

ABSTRAK PERATURAN

STAN-STATUTA-POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 2/PMK.01/2016 TANGGAL 13 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Keuangan Negara STAN dan melaksanakan Mengingat ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, antara lain ketentuan Pasal 8, Pasal 49, dan Pasal 50, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Keuangan Negara STAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014; Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bertanggung jawab kepada Menteri melalui BPPK. Pembina PKN STAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pembinaan PKN STAN secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PKN STAN di kampus-kampus merupakan satu kesatuan organisasi PKN STAN.
Kampus PKN STAN di daerah berlokasi di Provinsi: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan kampus di daerah lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan, melaksanakan program studi tertentu.
PKN STAN didirikan pada tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK. 01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.
PKN STAN mempunyai lambang, bendera, busana akademik, dan mars sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
PKN STAN memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan PKN STAN.
PKN STAN menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.

PKN STAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang keuangan Negara, berdasarkan paket menggunakan Satuan Kredit Semester, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PKN STAN diatur dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di PKN STAN, Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di PKN STAN.

Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Januari 2016.